



Nomor : 1109 /UN40.R1/DT/2017

Perihal : Ujian Akhir Program Jenjang Diploma (D3), Strata 1 (S1),
dan Program Profesi Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017
dan Wisuda I April Tahun 2017

Yth. Para Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Ketua Departemen,
Ketua Program Studi, dan mahasiswa
di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016 mengenai pelaksanaan ujian akhir program atau penyelesaian studi, maka perlu diinformasikan hal-hal sebagai berikut.

1. Ketentuan bagi calon peserta ujian sidang/yudisium
 - a. Pendaftaran peserta ujian sidang/yudisium dilaksanakan di masing-masing Program Studi;
 - b. Tidak berstatus berhenti sementara (cuti akademik) pada semester Genap 2016/2017;
 - c. Telah melunasi SPP/UKT semester Genap 2016/2017 berdasarkan data laporan bayar SPP/UKT semester Genap 2016/2017 dan berdasarkan hasil pengecekan operator SIAK di Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas/UPI Kampus di Daerah masing-masing;
 - d. Persyaratan skripsi dan mata kuliah
 - (1) Peserta ujian sidang/yudisium adalah mereka yang mengontrak mata kuliah skripsi dan/atau ujian sidang pada semester Genap 2016/2017, dan telah lulus semua mata kuliah yang ditawarkan berdasarkan kurikulum;
 - (2) Skripsi telah disetujui oleh Pembimbing Skripsi dan Ketua Departemen/Ketua Program Studi.
 - e. Persyaratan kutipan (sitasi) jurnal dan publikasi ilmiah
 - (1) Skripsi harus mengacu pada jurnal minimal 25% dari jumlah acuan yang dirujuk. Persyaratan dapat kurang dari 25% untuk bidang kajian khusus dan langka berdasarkan pertimbangan pimpinan Departemen/Prodi;
 - (2) Peserta ujian sidang S1 wajib menyerahkan bukti artikel yang siap atau sudah dipublikasikan (*print out* dan *soft file*) ke prodi dan telah disetujui oleh pembimbing skripsi bersamaan dengan penyerahan berkas persyaratan sidang;
 - f. Persyaratan penguasaan bahasa resmi PBB
 - (1) Peserta ujian sidang dipersyaratkan memiliki kemampuan dalam salah satu bahasa PBB (bahasa Arab, China, Inggris, Perancis, Rusia, atau Spanyol) yang dibuktikan dengan hasil tes terstandar;
 - (2) Skor minimal kemampuan berbahasa PBB tersebut sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan UPI Tahun 2016 atau equivalensinya sesuai dengan standar yang digunakan dan disesuaikan dengan kebijakan Departemen/Prodi;
 - g. Peserta sidang yang dinyatakan lulusan ujian sidang/yudisium sampai dengan tanggal 31 Januari 2017, tidak berkewajiban membayar SPP/UKT semester genap 2016/2017;
 - h. Mengisi biodata dan abstrak skripsi (maksimal 1250 karakter) melalui *Updating* Profil Wisudawan di Fakultas/Kampus Daerah masing-masing;
 - i. Apabila kemudian ada perubahan pada data yang telah dientri dalam *Updating* Profil Wisudawan, revisi dilakukan di Direktorat Akademik oleh petugas loket Fakultas/UPI Kampus di Daerah.
2. Pengecekan data pembayaran SPP/UKT mahasiswa peserta ujian sidang dilakukan oleh Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan melalui SIAK.

3. Transkrip nilai sementara mahasiswa peserta ujian sidang dicetak oleh Fakultas/UPI Kampus di Daerah masing-masing paling lambat satu minggu sebelum pelaksanaan ujian sidang/yudisium.
4. Daftar calon peserta ujian sidang/yudisium yang telah disetujui oleh Ketua Departemen/Ketua Program Studi serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana angka 1.a s.d. 1.g di atas, disampaikan kepada Direktorat Akademik.
5. Daftar peserta ujian sidang/yudisium yang sudah tidak mempunyai permasalahan akademik dan nonakademik, serta telah dinyatakan lulus, diserahkan kepada Direktorat Akademik untuk pencetakan:
 - a. Ijazah/Diploma dengan melampirkan fotokopi ijazah terakhir/akta kelahiran dan biodata serta pernyataan mahasiswa yang telah diverifikasi oleh Dosen Pembimbing Akademik atau Ketua Departemen/Program Studi. Nama, tanggal, bulan, dan tahun serta tempat lahir yang akan dicantumkan pada Ijazah/Diploma adalah sesuai dengan nama, tanggal, bulan, dan tahun serta tempat lahir yang tertera pada ijazah terakhir. Jika ada kekeliruan data pada ijazah terakhir, maka calon wisudawan harus melampirkan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi atau instansi terkait yang berwenang.
 - b. Transkrip Akademik dengan mencantumkan judul skripsi. Apabila terjadi perubahan judul skripsi dan lain-lain agar segera melampirkan perubahannya.
6. Penyusunan dan pencetakan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dilakukan oleh masing-masing Fakultas/UPI Kampus di Daerah.
7. Peserta ujian sidang/yudisium jenjang S1 dan D3 yang telah lulus harus menyerahkan berkas dan foto dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Pasfoto hitam putih terbaru, ukuran 3x4 cm sebanyak 8 lembar (tuliskan nama di belakang foto);
 - b. Latar belakang kontras dengan pakaian yang dikenakan;
 - c. Dicitak di atas kertas dop dengan kualitas baik (bukan hasil rekayasa atau *scanner* komputer);
 - d. Pria mengenakan kemeja, jas, dan dasi panjang;
 - e. Wanita menyesuaikan dengan busana resmi atau kebaya nasional;
 - f. Posisi tubuh menghadap lurus ke depan;
 - g. Melampirkan fotokopi *cover* skripsi;
 - h. Melampirkan fotokopi lembar pengesahan judul skripsi.
8. Peserta ujian akhir program profesi yang telah lulus harus menyerahkan berkas serta foto. Khusus lulusan PPG Dalam Jabatan wajib menyerahkan data NUPTK, asal sekolah, dan asal daerah.
 - a. Ketentuan pasfoto:
 - 1) Pasfoto berwarna terbaru, ukuran 3x4 cm sebanyak 4 lembar (tuliskan nama di belakang foto), dan menyerahkan juga *soft file* pasfoto;
 - 2) Latar belakang kontras dengan pakaian yang dikenakan;
 - 3) Dicitak di atas kertas dop dengan kualitas baik (bukan hasil rekayasa atau *scanner* komputer);
 - 4) Latar belakang pasfoto: laki-laki warna merah, dan wanita warna biru;
 - b. Pakaian:
 - 1) Pria mengenakan kemeja, jas, dan dasi panjang;
 - 2) Wanita menyesuaikan dengan busana resmi atau kebaya nasional;
 - 3) Posisi tubuh menghadap lurus ke depan.
9. Laporan kelulusan dan daftar peserta Wisuda Gelombang I serta semua persyaratan sebagaimana angka 3, 4, 5, 7, dan 8 diserahkan ke Direktorat Akademik **paling lambat tanggal 28 Februari 2017**. Laporan kelulusan, daftar peserta wisuda, dan berkas persyaratan yang disampaikan **sesudah 28 Februari 2017** akan diproses untuk wisuda gelombang II, periode Agustus 2017. Pencetakan Ijazah dan Transkrip Akademik akan ditangguhkan jika lulusan tidak melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan.
10. Setiap lulusan harus memeriksa kembali *Updating* Profil Wisudawan dan menandatangani draf Ijazah dan Transkrip Akademik di Divisi Layanan Akademik Direktorat Akademik. Kesalahan

pada Ijazah dan Transkrip Akademik yang telah diperiksa oleh lulusan menjadi tanggung jawab yang bersangkutan dan tidak akan dilakukan penggantian/pencetakan ulang Ijazah atau Transkrip Akademik.

11. Lulusan juga harus memeriksa dan menandatangani draf Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) di Fakultas/UPI Kampus di Daerah masing-masing. Kesalahan data pada dokumen yang telah diperiksa oleh lulusan menjadi tanggung jawab yang bersangkutan dan tidak akan dilakukan penggantian/pencetakan ulang.
12. Peserta ujian sidang/yudisium harus mendaftarkan diri untuk mengikuti **Wisuda Gelombang I tanggal 12-13 April 2017** dan melengkapi semua persyaratan yang telah ditetapkan di Fakultas/UPI Kampus di Daerah masing-masing.
13. Calon wisudawan pembayar UKT dan penerima beasiswa Bidikmisi tidak membayar biaya wisuda.
14. Calon wisudawan selain tersebut pada butir 13 dikenai kewajiban membayar biaya wisuda sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk kelengkapan:
 - a. toga dan topi;
 - b. kalung;
 - c. konsumsi; dan
 - d. map ijazah asli.
15. Bagi wisudawan *in absentia* (tidak hadir di tempat/acara wisuda), tetap wajib mendaftar dan/atau membayar biaya wisuda (sesuai dengan butir 14), serta mengisi surat pernyataan *in absentia* di Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas/UPI Kampus di Daerah.
16. Setiap calon wisudawan harus mengikuti gladi resik yang dilaksanakan pada
 - a. Tanggal 11 April 2017 pukul 09.30, untuk pelaksanaan wisuda tanggal 12 April 2017;
 - b. Tanggal 11 April 2017 pukul 15.30, untuk pelaksanaan wisuda tanggal 13 April 2017.(apabila tidak terjadi perubahan waktu)

Demikian edaran ini kami sampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Bandung, 14 Februari 2017

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan,

Kadarohman
Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si.
NIP. 19630509 198703 1 002

Tembusan:

1. Rektor UPI (sebagai laporan);
2. Para Wakil Rektor UPI;
3. Sekretaris Eksekutif UPI;
4. Para Dekan Fakultas, Direktur UPI Kampus di Daerah di lingkungan UPI;
5. Para Direktur Direktorat di lingkungan UPI;
6. Kepala Biro Sarana dan Prasarana UPI;
7. Para Ketua Departemen dan Prodi di lingkungan UPI;
8. Kepala Divisi Layanan Akademik - Dit. Akademik UPI;
9. Kepala Divisi Sistem Informasi - Dit. TIK UPI;
10. Para Kepala Bagian Tata Usaha di lingkungan UPI;
11. Para Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan di lingkungan UPI.